

**KONSTRUKSI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN  
HARTA PAILIT DALAM PERKAWINAN YANG BERKAITAN DENGAN  
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**

Beby Sendy, Triono Eddy, Farid Wajdi

**Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**bebysendy9@gmail.com**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum kepemilikan harta pailit dalam perkawinan, mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul, serta penerapan asas keadilan dan perlindungan hukum dalam perspektif teori hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum yang berlaku saat ini masih didominasi oleh pendekatan integratif dalam hukum kepailitan yang berlandaskan asas sita umum, sehingga seluruh harta bersama cenderung dimasukkan ke dalam boedel pailit tanpa diferensiasi bagian ideal masing-masing pasangan. Pendekatan ini menimbulkan ketegangan dengan konsep harta bersama dalam hukum perkawinan serta prinsip personal liability, karena berpotensi membebankan utang pribadi debitor kepada pasangan non-debitor. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa kepemilikan harta pailit masih bersifat reaktif, dilakukan setelah boedel pailit terbentuk melalui gugatan atau keberatan terhadap tindakan kurator. Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan standar pembuktian, fragmentasi yurisdiksi, serta belum optimalnya peran hakim pengawas dalam melakukan verifikasi substantif. Dari perspektif asas keadilan dan perlindungan hukum, sistem yang ada belum sepenuhnya mencerminkan keadilan distributif dan proporsionalitas, karena tidak mempertimbangkan korelasi antara utang dan kepentingan keluarga serta bagian ideal kepemilikan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum melalui pendekatan proporsional yang mencakup verifikasi awal kepemilikan, pembatasan pembebanan pada bagian ideal debitor, serta penguatan mekanisme pengawasan dan harmonisasi yurisdiksi, guna mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum bagi kreditor dan perlindungan hak pasangan non-debitor dalam kerangka keadilan substantif.

**Kata kunci:** kepailitan, harta bersama, boedel pailit, perlindungan hukum

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Konstruksi hukum kepemilikan harta pailit dalam perkawinan di Indonesia memperlihatkan adanya pertemuan antara dua rezim hukum yang memiliki karakteristik dan rasionalitas yang berbeda, yaitu hukum kepailitan dan hukum perkawinan. Hukum kepailitan berlandaskan pada asas sita umum yang menempatkan seluruh kekayaan debitor sebagai jaminan bagi pelunasan utang kepada kreditor, dengan tujuan menjamin kepastian hukum, efisiensi, serta kesetaraan distribusi melalui prinsip pari passu prorata parte. Dalam kerangka ini, seluruh aset yang berada dalam penguasaan debitor dikonsolidasikan ke dalam boedel pailit untuk dibereskan secara kolektif.

Sebaliknya, hukum perkawinan Indonesia mengenal konsep harta bersama sebagai bentuk kepemilikan kolektif yang tidak hanya mencerminkan kepemilikan bersama, tetapi juga mengandung dimensi perlindungan terhadap institusi keluarga. Harta bersama pada prinsipnya tidak dapat diperlakukan sebagai harta individual yang bebas dibebani oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya, karena melekat kepentingan kedua pasangan dalam struktur kepemilikan tersebut.

Permasalahan muncul ketika salah satu pasangan dinyatakan pailit. Ketentuan dalam hukum kepailitan yang mengaitkan kepailitan dengan persatuan harta sering kali ditafsirkan secara luas, sehingga seluruh harta bersama dimasukkan ke dalam boedel pailit tanpa diferensiasi bagian ideal masing-masing pasangan. Pendekatan ini secara implisit mengasumsikan adanya persatuan risiko ekonomi dalam perkawinan, yang pada praktiknya berpotensi memperluas tanggung jawab hingga mencakup pasangan non-debitor.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius dalam perspektif hukum perdata, khususnya terkait dengan prinsip personal liability yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum harus dibatasi pada subjek yang melakukan perikatan. Pembebanan utang pribadi debitor terhadap seluruh harta bersama, termasuk bagian pasangan non-debitor, tidak hanya berpotensi melanggar prinsip tersebut, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan distributif karena tidak mempertimbangkan kontribusi dan keterkaitan antara utang dengan kepentingan keluarga.

Di sisi lain, mekanisme penyelesaian sengketa kepemilikan harta pailit dalam perkawinan masih menunjukkan berbagai kelemahan. Penyelesaian sengketa cenderung bersifat reaktif, dilakukan setelah boedel pailit terbentuk melalui mekanisme gugatan atau keberatan terhadap tindakan kurator. Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan standar pembuktian, fragmentasi yurisdiksi antar lembaga peradilan, serta belum optimalnya peran hakim pengawas dalam melakukan verifikasi substantif terhadap status kepemilikan harta.

Lebih jauh, permasalahan ini tidak hanya bersifat normatif dan praktis, tetapi juga menyentuh dimensi teoritik dalam hukum. Terdapat ketidakharmonisan antara asas jaminan umum dalam hukum kepailitan dengan konsep kepemilikan kolektif dalam hukum perkawinan, serta adanya kecenderungan pergeseran dari prinsip personal liability menuju bentuk pertanggungjawaban kolektif. Dari perspektif teori keadilan distributif dan proporsionalitas, pembebanan harta bersama tanpa diferensiasi bagian ideal menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi beban ekonomi. Selain itu, dari sudut pandang perlindungan hak milik sebagai bagian dari hak konstitusional, praktik tersebut juga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip legalitas, rasionalitas, dan proporsionalitas.

Permasalahan kepemilikan dan pertanggungjawaban harta pailit dalam perkawinan tidak hanya merupakan persoalan teknis hukum, tetapi juga mencerminkan konflik paradigmatis antara efektivitas sistem kepailitan dan perlindungan terhadap struktur ekonomi keluarga, sekaligus menimbulkan persoalan mendasar dalam kerangka teori hukum. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif tidak hanya terhadap konstruksi hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga terhadap dasar-dasar teoritik yang melandasi pertanggungjawaban harta bersama dalam kepailitan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konstruksi hukum kepemilikan harta pailit dalam perkawinan di Indonesia?

2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa kepemilikan harta pailit dalam perkawinan?
3. Bagaimana penerapan asas keadilan dan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa harta pailit dalam perkawinan?

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan kepemilikan harta pailit dalam perkawinan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berangkat dari adanya ketegangan normatif antara rezim hukum kepailitan dan hukum perkawinan. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti *boedel pailit*, harta bersama, asas sita umum, prinsip *pari passu prorata parte*, dan *personal liability*, serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Agung, guna melihat penerapan norma dalam praktik. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum dan argumentasi yuridis untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konstruksi Hukum Kepemilikan Harta Pailit Dalam Perkawinan**

Konstruksi hukum kepemilikan harta pailit dalam perkawinan di Indonesia memperlihatkan adanya konflik paradigmatis antara dua rezim hukum yang dibangun atas asumsi yang berbeda. Rezim kepailitan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, berlandaskan pada asas sita umum yang menempatkan seluruh kekayaan debitor sebagai objek jaminan bagi kreditor. Pasal 21 undang-undang tersebut menegaskan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.<sup>1</sup>

Secara doktrinal, Sutan Remy Sjahdeini (2016) menjelaskan bahwa asas sita umum merupakan mekanisme kolektivisasi aset yang bertujuan menghindari perlakuan preferensial terhadap kreditor tertentu dan menjamin distribusi yang adil melalui prinsip *pari passu prorata parte*.<sup>2</sup> Dengan begitu, hukum kepailitan beroperasi dalam kerangka rasionalitas ekonomi yang menitikberatkan pada efisiensi, kepastian, dan kesetaraan antar kreditor.

Sebaliknya, hukum perkawinan Indonesia mengadopsi paradigma kepemilikan kolektif melalui konsep harta bersama. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 21.

<sup>2</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Edisi Revisi (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2016), hlm. 47-49.

1974 menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.<sup>3</sup> Konsep ini menurut M. Yahya Harahap (2015) tidak hanya mencerminkan kepemilikan kolektif, tetapi juga mengandung dimensi protektif terhadap institusi keluarga sebagai unit sosial-ekonomi.<sup>4</sup> Oleh karena itu, harta bersama tidak dapat diperlakukan sebagai harta individual yang bebas dibebani oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya.

Pertemuan antara kedua rezim ini melahirkan persoalan ketika salah satu pasangan dinyatakan pailit. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa kepailitan terhadap suami atau istri dalam persatuan harta diperlakukan sebagai kepailitan terhadap persatuan harta tersebut.<sup>5</sup> Ketentuan ini pada dasarnya memperluas cakupan boedel pailit dari harta individual debitur menjadi seluruh struktur harta keluarga.

Dalam praktik peradilan niaga, ketentuan tersebut sering diimplementasikan melalui pendekatan integratif, yaitu memasukkan seluruh harta bersama ke dalam boedel pailit tanpa diferensiasi awal terhadap bagian ideal masing-masing pasangan. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa persatuan harta identik dengan persatuan risiko ekonomi.<sup>6</sup> Namun asumsi tersebut problematik secara konseptual. Dalam hukum perdata, asas *personal liability* menegaskan bahwa tanggung jawab hukum lahir dari perikatan yang dilakukan oleh subjek hukum tertentu.<sup>7</sup> Dengan demikian, tidak terdapat justifikasi normatif yang memadai untuk membebani utang pribadi debitur kepada bagian ideal pasangan non-debitur tanpa pembuktian keterkaitan dengan kepentingan bersama.

Selain itu, terdapat persoalan ambiguitas terminologis antara istilah “persatuan harta” dalam Undang-Undang Kepailitan dan “harta bersama” dalam hukum perkawinan. Ambiguitas ini menyebabkan inkonsistensi dalam interpretasi, terutama dalam menentukan apakah seluruh harta dalam persatuan harta otomatis menjadi bagian dari boedel pailit.<sup>8</sup> Lebih jauh, praktik inventarisasi oleh kurator cenderung berbasis pada penguasaan faktual dan pencatatan administratif, bukan pada analisis substantif terhadap status kepemilikan.<sup>9</sup> Dalam banyak kasus, aset yang secara administratif tercatat atas nama debitur langsung dimasukkan ke dalam boedel pailit, meskipun secara substantif merupakan bagian dari harta bersama.

Kondisi ini menimbulkan implikasi serius terhadap posisi hukum pasangan non-debitur. Mereka tidak hanya kehilangan kontrol atas harta bersama, tetapi juga dibebani kewajiban untuk membuktikan haknya melalui mekanisme keberatan atau gugatan.<sup>10</sup> Pergeseran beban pembuktian ini secara sistemik menempatkan pasangan non-debitur dalam posisi yang tidak seimbang. Dari perspektif teori keadilan distributif, pendekatan integratif tersebut berpotensi menghasilkan ketidakadilan karena tidak mempertimbangkan kontribusi individual maupun korelasi antara utang dan kepentingan

---

<sup>3</sup> UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 35 ayat (1).

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 297–299.

<sup>5</sup> UU No. 37 Tahun 2004, Pasal 64 ayat (1).

<sup>6</sup> Arini Dwiyantri & Syafira Adlina, “Ambiguitas Pengaturan Harta Bersama dalam Dimensi Kepailitan Ditinjau Berdasarkan Asas Keadilan,” *Padjadjaran Law Review* Vol. 11 No. 1 (2023), hlm. 6–8.

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm. 120.

<sup>8</sup> Arini Dwiyantri & Syafira Adlina, *op. cit.*, hlm. 9–11.

<sup>9</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 141–145.

<sup>10</sup> *Ibid.*

keluarga. Pembebanan yang tidak proporsional terhadap harta bersama dapat mengakibatkan redistribusi kerugian yang tidak rasional.<sup>11</sup>

Selain itu, dalam konteks hukum konstitusional, pembebanan harta bersama tanpa diferensiasi bagian ideal juga berpotensi melanggar prinsip perlindungan hak milik. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan terhadap harta benda yang dimilikinya.<sup>12</sup> Oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap hak milik harus memenuhi prinsip legalitas, rasionalitas, dan proporsionalitas. Dalam konteks ini, penerapan Pasal 64 Undang-Undang Kepailitan yang bersifat otomatis tanpa mekanisme verifikasi dapat dipandang tidak sepenuhnya memenuhi prinsip proporsionalitas. Hal ini terutama terjadi ketika utang debitor bersifat personal dan tidak berkaitan dengan kepentingan keluarga.

Berdasarkan seluruh analisis tersebut, konstruksi hukum yang lebih tepat adalah pendekatan proporsional yang berbasis pada tiga tahap, yaitu: (1) verifikasi status kepemilikan harta; (2) identifikasi korelasi antara utang dan kepentingan keluarga; dan (3) pembebanan terbatas pada bagian ideal debitor. Pendekatan ini memungkinkan harmonisasi antara tujuan kepailitan dan perlindungan terhadap struktur kepemilikan keluarga.

## **B. Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Harta Pailit Dalam Perkawinan**

Ketegangan normatif dalam konstruksi kepemilikan harta pailit secara langsung bermuara pada sengketa kepemilikan dalam praktik. Sengketa ini pada dasarnya merupakan manifestasi konkret dari konflik antara kepentingan kreditor dan perlindungan terhadap hak pasangan non-debitor. Undang-Undang Kepailitan memberikan kewenangan kepada Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus segala perkara yang berkaitan dengan kepailitan.<sup>13</sup> Namun demikian, undang-undang tersebut tidak menyediakan mekanisme khusus yang secara eksplisit mengatur penyelesaian sengketa kepemilikan harta bersama dalam konteks kepailitan. Dalam praktik, sengketa diselesaikan melalui mekanisme gugatan lain-lain atau keberatan terhadap tindakan kurator.<sup>14</sup> Mekanisme ini secara fungsional memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk mempertahankan haknya, tetapi memiliki karakteristik yang reaktif karena dilakukan setelah boedel pailit terbentuk.

Model penyelesaian yang bersifat reaktif ini menimbulkan beberapa konsekuensi. Pertama, pasangan non-debitor harus menanggung beban pembuktian untuk menunjukkan bahwa aset tertentu bukan bagian dari boedel pailit. Kedua, proses penyelesaian sengketa sering kali berlangsung paralel dengan proses pemberesan boedel, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketiga, terdapat risiko bahwa aset yang disengketakan telah dijual sebelum sengketa memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.<sup>15</sup> Selain itu, terdapat persoalan fragmentasi yurisdiksi antara Pengadilan Niaga dan peradilan umum atau agama dalam perkara harta bersama.<sup>16</sup> Dalam praktik,

---

<sup>11</sup> Prayogo Hindrawan, Sunarmi, Budiman Ginting, Dedi Harianto, "Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit," *Locus Journal of Academic Literature Review* Vol. 2, No. 8 (2023), hlm. 723-724.

<sup>12</sup> UUD 1945, Pasal 28G dan 28H.

<sup>13</sup> UU No. 37 Tahun 2004, Pasal 2 dan Pasal 300.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> R. M. Nugraha, Aris Machmud, Fokky Fuad, "Akibat Hukum Terhadap Aset Milik Pihak Ketiga yang Dijaminkan Kepada Kreditor Dalam Kepailitan," *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 12 No. 1 (2023), hlm. 195-196. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/download/504/151/1352>

<sup>16</sup> UU No. 37 Tahun 2004, Pasal 300.

Pengadilan Niaga cenderung tetap memeriksa sengketa kepemilikan dengan alasan keterkaitannya dengan boedel pailit. Namun pendekatan ini berpotensi mengabaikan kompleksitas hukum keluarga yang menjadi dasar status harta tersebut.

Dari perspektif pembuktian, terdapat ketimpangan antara standar pembuktian dalam kepailitan dan sengketa kepemilikan. Kepailitan menggunakan standar pembuktian sederhana (*sumir*), sedangkan sengketa kepemilikan memerlukan pembuktian yang lebih komprehensif.<sup>17</sup> Ketimpangan ini menciptakan asimetri perlindungan hukum antara kreditor dan pasangan non-debitor. Peran hakim pengawas dalam konteks ini seharusnya menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan. Hakim pengawas memiliki kewenangan untuk mengawasi tindakan kurator serta memberikan persetujuan terhadap langkah-langkah pembebasan boedel.<sup>18</sup> Namun dalam praktik, fungsi ini belum optimal dalam melakukan verifikasi substantif terhadap klaim kepemilikan pihak ketiga.

Di sisi lain, kurator sebagai pengelola boedel pailit memiliki kewenangan yang sangat luas, termasuk dalam melakukan inventarisasi dan penjualan aset.<sup>19</sup> Namun kewenangan ini juga menimbulkan potensi penyalahgunaan atau kelalaian apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Berdasarkan analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa sistem penyelesaian sengketa yang ada saat ini masih belum mampu menjamin keseimbangan antara efektivitas kepailitan dan perlindungan hak pihak ketiga. Oleh karena itu, diperlukan reformasi prosedural yang lebih sistematis.

Reformasi tersebut dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, pengenalan mekanisme pra-verifikasi kepemilikan sebelum boedel pailit ditetapkan secara final. Kedua, pemberian kewenangan yang lebih kuat kepada hakim pengawas untuk melakukan verifikasi substantif terhadap klaim kepemilikan. Ketiga, pengaturan standar pembuktian yang lebih proporsional dalam sengketa kepemilikan. Keempat, harmonisasi yurisdiksi antara Pengadilan Niaga dan peradilan lainnya. Penyelesaian sengketa tidak lagi diposisikan sebagai mekanisme korektif semata, tetapi sebagai bagian integral dari desain sistem kepailitan yang berorientasi pada keadilan substantif.

### **C. Asas Keadilan dan Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pailit Perkawinan**

Penyelesaian sengketa kepemilikan harta pailit dalam perkawinan tidak dapat dilepaskan dari penerapan asas keadilan dan perlindungan hukum sebagai prinsip fundamental dalam sistem hukum perdata. Dalam konteks kepailitan, kedua asas tersebut sering kali berada dalam posisi yang problematik, karena berhadapan langsung dengan orientasi utama hukum kepailitan yang menekankan kepastian dan efektivitas pembayaran utang kepada kreditor.

Secara normatif, hukum kepailitan Indonesia dibangun di atas asas *sita umum* dan prinsip *pari passu prorata parte*, yang menempatkan seluruh kekayaan debitor sebagai objek distribusi bagi kreditor.<sup>20</sup> Namun, ketika prinsip ini diterapkan dalam konteks perkawinan yang mengenal struktur kepemilikan kolektif melalui harta bersama, muncul kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan kreditor dengan perlindungan terhadap pasangan non-debitor sebagai pihak yang tidak secara langsung terikat dalam perikatan utang.

---

<sup>17</sup> UU No. 37 Tahun 2004, Pasal 8 ayat (4).

<sup>18</sup> Cahya Iradi Arimba, "Tanggung Jawab Hakim Pengawas Terhadap Harta Pailit," *Begawan Abioso*, Vol. 14 No. 2 (2023), hlm. 75.  
<https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/abioso/article/view/708/185>

<sup>19</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hlm. 150–155.

<sup>20</sup> UU No. 37 Tahun 2004, Pasal 21.

Asas keadilan dalam konteks ini tidak dapat dipahami secara formal semata sebagai kesetaraan antar kreditor, tetapi harus dimaknai sebagai keadilan distributif yang mempertimbangkan proporsi tanggung jawab dan kepemilikan masing-masing pihak. Dalam praktik kepailitan, integrasi seluruh harta bersama ke dalam boedel pailit tanpa diferensiasi bagian ideal menunjukkan kecenderungan dominasi kepentingan kreditor atas perlindungan hak pasangan non-debitor.<sup>21</sup> Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena membebankan utang pribadi debitor kepada pihak lain yang tidak terlibat dalam perikatan tersebut.

Lebih lanjut, asas perlindungan hukum menghendaki adanya jaminan bahwa setiap subjek hukum memperoleh perlindungan yang seimbang terhadap hak-haknya, termasuk hak atas kepemilikan. Dalam konteks sengketa harta pailit, perlindungan hukum terhadap pasangan non-debitor sering kali bersifat reaktif, yaitu baru diberikan setelah boedel pailit terbentuk dan tindakan kurator telah berjalan.<sup>22</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang ada belum sepenuhnya memberikan perlindungan preventif terhadap kemungkinan pelanggaran hak kepemilikan.

Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan adanya mekanisme pembuktian dalam kepailitan yang bersifat sederhana (*sumir*), yang hanya menitikberatkan pada keberadaan utang dan kreditor.<sup>23</sup> Standar pembuktian ini tidak dirancang untuk menguji struktur kepemilikan kolektif dalam harta bersama, sehingga tidak memadai untuk melindungi kepentingan pasangan non-debitor. Akibatnya, terjadi ketimpangan antara kemudahan kreditor dalam memperoleh putusan pailit dan kesulitan pasangan non-debitor dalam mempertahankan haknya atas harta bersama.

Dalam praktik, penyelesaian sengketa kepemilikan harta pailit dilakukan melalui mekanisme gugatan lain-lain atau keberatan terhadap tindakan kurator.<sup>24</sup> Meskipun mekanisme ini secara formal memberikan akses bagi pihak yang dirugikan untuk memperjuangkan haknya, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan pembuktian pihak tersebut serta interpretasi hakim. Selain itu, tidak terdapat jaminan bahwa aset yang disengketakan tidak akan segera dibereskan atau dijual sebelum sengketa memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan.<sup>25</sup>

Dari perspektif kelembagaan, peran hakim pengawas seharusnya menjadi instrumen penting dalam menjamin penerapan asas keadilan dan perlindungan hukum. Hakim pengawas memiliki kewenangan untuk mengawasi tindakan kurator serta memberikan persetujuan terhadap langkah-langkah pemberesan boedel.<sup>26</sup> Namun dalam praktik, fungsi ini sering kali bersifat administratif dan belum optimal dalam melakukan pengujian substantif terhadap klaim kepemilikan pihak ketiga.

Di sisi lain, kurator sebagai pelaksana pemberesan boedel memiliki kewenangan yang luas dalam menginventarisasi dan mengelola harta pailit.<sup>27</sup> Ketiadaan mekanisme verifikasi awal yang sistematis menyebabkan kurator cenderung memasukkan seluruh aset dalam lingkup penguasaan debitor ke dalam boedel pailit. Hal ini menunjukkan

---

<sup>21</sup> Arini Dwiyantri & Syafira Adlina, *op. cit.*, hlm. 6–8.

<sup>22</sup> UU No. 37 Tahun 2004, Pasal 300.

<sup>23</sup> UU No. 37 Tahun 2004, Pasal 8 ayat (4).

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> R.M. Nugraha Aris Machmud, Fokky Fuad, *op. cit.*, hlm. 195–196.

<sup>26</sup> Cahya Iradi Arimba, *op. cit.*, hlm. 75

<sup>27</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hlm. 150–155.

bahwa perlindungan hukum terhadap pasangan non-debitor belum terintegrasi dalam tahap awal proses kepailitan.

Dalam kerangka teori keadilan distributif, pembebanan harta bersama untuk utang pribadi tanpa pembuktian kontribusi atau persetujuan bersama bertentangan dengan prinsip fairness.<sup>28</sup> Prinsip proporsionalitas menuntut agar pembebanan tanggung jawab ekonomi dibatasi pada bagian yang secara rasional terkait dengan tindakan debitor. Dengan demikian, keadilan dalam konteks ini tidak hanya berarti distribusi yang setara antar kreditor, tetapi juga distribusi yang proporsional antar subjek hukum yang terlibat.

Selain itu, perlindungan hukum juga harus dilihat dalam perspektif konstitusional, di mana hak atas kepemilikan dijamin sebagai bagian dari hak asasi.<sup>29</sup> Pembatasan terhadap hak tersebut, termasuk melalui mekanisme kepailitan, harus memenuhi prinsip legalitas, rasionalitas, dan proporsionalitas. Oleh karena itu, penerapan norma kepailitan yang mengintegrasikan seluruh harta bersama tanpa diferensiasi dapat dipandang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan hak milik.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan tujuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa konstruksi hukum kepemilikan harta pailit dalam perkawinan di Indonesia masih menunjukkan dominasi pendekatan integratif dalam hukum kepailitan yang menempatkan seluruh harta bersama sebagai bagian dari boedel pailit tanpa diferensiasi bagian ideal masing-masing pasangan, sehingga berimplikasi pada perluasan tanggung jawab yang tidak selalu selaras dengan karakter kepemilikan kolektif dalam hukum perkawinan. Dalam praktik, pendekatan tersebut tidak hanya menciptakan ambiguitas dalam menentukan batas antara harta pribadi dan harta bersama, tetapi juga menempatkan pasangan non-debitor dalam posisi yang rentan terhadap pembebanan utang yang tidak secara langsung berkaitan dengan dirinya. Di sisi lain, mekanisme penyelesaian sengketa kepemilikan harta pailit yang tersedia saat ini masih bersifat reaktif dan belum terintegrasi dalam tahap awal proses kepailitan, sehingga perlindungan terhadap hak pasangan non-debitor bergantung pada upaya hukum lanjutan setelah boedel pailit terbentuk. Kondisi ini diperparah oleh adanya ketimpangan dalam standar pembuktian antara proses kepailitan yang bersifat sederhana dan sengketa kepemilikan yang memerlukan pembuktian lebih kompleks, serta adanya fragmentasi yurisdiksi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi putusan. Lebih lanjut, penerapan asas keadilan dan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa harta pailit dalam perkawinan belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan yang proporsional, karena sistem yang ada masih cenderung berorientasi pada efektivitas pemenuhan hak kreditor dibandingkan dengan perlindungan terhadap struktur kepemilikan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang dalam konstruksi dan praktik hukum yang tidak hanya menekankan kepastian dan efisiensi, tetapi juga mengintegrasikan perlindungan terhadap hak pasangan non-debitor secara lebih substantif, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan kreditor dan keadilan dalam konteks hubungan hukum perkawinan.

### **B. Saran**

---

<sup>28</sup> Prayogo Hindrawan, Sunarmi, Budiman Ginting, Dedi Harianto, *op. cit.*, hlm. 724.

<sup>29</sup> UUD 1945, Pasal 28G dan 28H.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan langkah pembaruan hukum yang komprehensif baik pada tataran normatif maupun praktik. Pertama, pembentuk undang-undang perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, khususnya terkait pengaturan persatuan harta, dengan menegaskan bahwa pembebanan harta dalam kepailitan harus dibatasi pada bagian ideal debitor dalam harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa utang tersebut merupakan utang bersama atau untuk kepentingan keluarga. Penegasan ini penting untuk menghindari perluasan tanggung jawab yang tidak proporsional serta memastikan keselarasan dengan prinsip *personal liability* dalam hukum perdata.

Kedua, Mahkamah Agung perlu menetapkan pedoman yudisial (*judicial guidelines*) yang mengatur secara teknis mekanisme verifikasi awal terhadap status kepemilikan harta sebelum penetapan boedel pailit. Pedoman ini harus mencakup kewajiban kurator untuk melakukan klarifikasi atas aset yang berpotensi merupakan harta bersama serta memberikan ruang bagi pasangan non-debitor untuk mengajukan bukti sejak tahap awal proses kepailitan. Ketiga, perlu dilakukan penguatan peran hakim pengawas agar tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan aktif dalam melakukan pengawasan substantif terhadap tindakan kurator, khususnya dalam proses inventarisasi dan klasifikasi aset. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesalahan klasifikasi yang dapat merugikan pihak ketiga.

Keempat, perlu disusun standar operasional yang jelas dan akuntabel bagi kurator dalam pengurusan dan pemberesan boedel pailit, termasuk kewajiban verifikasi kepemilikan secara substantif serta mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan aset. Kelima, diperlukan harmonisasi yurisdiksi antara Pengadilan Niaga dan peradilan umum atau agama dalam sengketa harta bersama, sehingga tercipta kepastian hukum dan konsistensi putusan. Dalam jangka panjang, dapat dipertimbangkan pembentukan mekanisme terpadu yang memungkinkan penyelesaian sengketa kepemilikan dilakukan secara lebih efisien tanpa mengabaikan kompleksitas hukum keluarga.

Terakhir, pengembangan doktrin dan praktik hukum yang mengedepankan prinsip keadilan distributif dan proporsionalitas perlu terus dilakukan melalui kajian akademik dan yurisprudensi, sehingga sistem kepailitan tidak hanya berorientasi pada kepastian pembayaran utang, tetapi juga memberikan perlindungan yang seimbang terhadap hak pasangan non-debitor sebagai bagian dari keadilan substantif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arimba, C. I. (2023). Tanggung jawab hakim pengawas terhadap harta pailit. *Begawan Abioso*, 14(2), 75.  
<https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/abioso/article/view/708/185>
- Dwiyanti, A., & Adlina, S., 2023 Ambiguitas Pengaturan Harta Bersama Dalam Dimensi Kepailitan Ditinjau Berdasarkan Asas Keadilan. *Padjajaran Law Review*, Vol. 11, No. 1, hlm. 45-49.  
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/download/1268/667>
- Harahap, M. Y. (2015). *Hukum perkawinan nasional*. Sinar Grafika.
- Hindrawan, P., Sunarmi, S., Ginting, B., & Harianto, D. (2023). Tanggung jawab kurator dalam menerapkan asas pari passu prorata parte dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(8), 723–725.  
<https://id.scribd.com/document/802919781/LJoALR-107-1>
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2003). *Pedoman menangani perkara kepailitan*. RajaGrafindo Persada.
- Nugraha, R. M., Machmud, A., & Fuad, F. (2023). Akibat hukum terhadap aset milik pihak ketiga yang dijamin kepada kreditur dalam kepailitan. *Jurnal Binamulia Hukum*, 12(1), 195–196.  
<https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/download/504/151/1352>
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Hukum kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan* (Edisi revisi). Pustaka Utama Grafiti.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945